



RENCANA AKSI TAHUN 2024

BPPHLHK WILAYAH SULAWESI



KATA PENGANTAR



Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2024 lingkup Program BPPHLHK Wilayah Sulawesi di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi di dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Balai,

Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.

PENDAHULUAN



Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Tahun 2024 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi Wilayah Sulawesi.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan (*Road Map*) implementasi kegiatan lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Dicrimination Against*

Women/CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan


Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 209);
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. /MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan

Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK /PHLHK/SET.10/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI




188

Total Data Pegawai

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi


Data per 1 Desember 2023

DATA TERPILAH		ASN PNS				PPPK	NON ASN				TOTAL		
		TU	SW I	SW II	SW III		PPNPN						Alih Daya (OS)
							TU	SW I	SW II	SW III			
SMP	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SMA	PEREMPUAN	0	5	0	2	0	0	0	0	1	8	73	
	LAKI LAKI	0	35	9	10	0	3	0	2	1	5		65
D3	PEREMPUAN	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4	8	
	LAKI LAKI	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4		
S1	PEREMPUAN	4	4	2	5	2	6	0	0	0	23	94	
	LAKI LAKI	4	37	15	12	0	1	0	0	1	71		
S2	PEREMPUAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	13	
	LAKI LAKI	2	6	3	1	0	0	0	0	0	12		
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total		13	91	30	31	2	10	0	2	2	7	188	
		165				2	14				7	188	



Tabel. Sebaran SDM Terpilah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin (Sex Aggregated Data) terhadap ASN dan Non ASN.

Gambar. Total ASN dan NON ASN terpilah Range Usia dan Jenis Kelamin (Sex Aggregated Data).



RENCANA AKSI



Sesuai dengan perjanjian kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi TA 2024, telah disampaikan bahwa kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran UKE I : Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan Bidang LHK
 Indikator Kinerja UKE I : Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Badan Usaha	111	20	52	84	111

Sasaran UKE I : terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan
 Indikator Kinerja UKE I : Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Pekara	30	5	12	21	30

Sasaran UKE I : Meningkatkan pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman
 Indikator Kinerja UKE I : Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusahaan hutan, perusahaan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Operasi	20	5	10	15	20
2		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Operasi	17	4	8	12	17
3		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	15	3	7	11	15

Sasaran UKE I : Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan
 Indikator Kinerja UKE I : Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Perkara	2	0	0	1	2

Adapun jumlah anggaran berdasarkan program BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	: Rp 11.327.730.000,-
2. Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)	: Rp 12.229.320.000,-
3. Dukungan Manajemen (029.WA)	: Rp 36.462.344.000,-
Total	: Rp 60.019.394.000,-

Tabel 2. Prognosis Capaian Kegiatan Per Triwulan BPPHLHK Wilayah Sulawesi TA 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2024	Satuan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	5	5	5	5	20	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	4	4	4	5	17	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	3	4	4	4	15	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	20	32	32	27	111	Badan Usaha
Kasus Tindak Pidana LHK P21	5	7	9	9	30	Perkara
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	-	-	1	1	2	Perkara
Layanan Perkantoran	-	-	-	1	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	1	1	Layanan



Kepala Balai,

Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.
NIP. 19740228 200003 1 004

Tercapainya indikator kerja kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan BPPHLHK Wilayah Sulawesi serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.